



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Siliwangi Pasir Ota Telepon (0252) 2807116, 2809111, 280926, 280815 PO. BOX. 21  
Rangkasbitung 42313

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK**  
Nomor : 420.2/ 1908 -Dindik/Kab/2006

tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) MATHLA'UL ANWAR**  
**KECAMATAN MALINGPING KABUPATEN LEBAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Mathla'ul Anwar Malingping Nomor : 012/YP-MA/I/2006 tanggal 31 Januari 2006
- Menimbang :
- bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Mathla'ul Anwar telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Mathla'ul Anwar sebagai Lembaga Pendidikan di Jalan Bendungan NK Cempakasari Desa Sukaraja Telp. (0252)508336-508809-508378 Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mathla'ul Anwar ;
  - bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 seri D);

Memperhatikan :

1. Keputusan Mendiknas Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
2. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
3. Keputusan Mendiknas Nomor : 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah.
4. Rekomendasi Camat Kecamatan Malingping Nomor : 460/11, tanggal 31 Januari 2006
5. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kecamatan Malingping Nomor : 642.2/ 20 – KCD-Mlp/2006 tanggal 31 Januari 2006

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
PERTAMA

Memberikan Izin Kepada :  
 Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Mathla'ul Anwar  
 Alamat : Jln. Bendungan NK Cempakasari Desa Sukaraja Telp. (0252) 508336-508809-508378 Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak - Banten

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) dengan :

Nama : SD Islam Terpadu (SDIT) Mathla'ul Anwar  
 Alamat : Jln. Bendungan NK Cempakasari Desa Sukaraja Telp. (0252) 508336-508809-508378 Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak - Banten

Mulai : Tahun Pelajaran 2006 / 2007

KEDUA

Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum

PERTAMA adalah :

1	0	1	0	2	0	3	1	0	0	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KETIGA

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak .

KEEMPAT

Menugaskan kepada Kepala Subdin TK,SD dan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan SD tersebut pada pasal pertama.

KELIMA

Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada SD yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional / rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : RANGKASBITUNG  
Pada tanggal : 29 Agustus, 2006



Des. H. AWIAYA GANDA.S, MM, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 131 616 237

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Bupati Lebak
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Lebak
3. Yth. Kepala Bawasda Kab. Lebak
4. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Malingping